



PENETAPAN

Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/16 September 1948, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/16 September 1974, umur 45 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 16 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan, Penggugat pernah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama dalam **perkara Nomor: 3089/Pdt.G/2016/PA.Cbn**, diputus pada tanggal 13 Maret 2017 dengan amar putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena lingkup keluarga tidak dapat memasukan Turut

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II (Kantor Kepala Desa dan Kepala Desanya). Sehingga dalam kesempatan ini Penggugat mengajukan kembali gugatan waris merujuk sesuai pertimbangan gugatan terdahulu;

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1966, Penggugat menikah dengan Suparman (H. Parman) dihadapan Pegawai Pentjatat Nikah KUA Ketjamatan Djisarua, Daerah Tk. II/Kotapraja Bogor berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 630/1966, tertanggal 29 Agustus 1966;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan H. Parman (Suparman) tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Pewaris (H. Parman) suami dari Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2015 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/01/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung;
5. Bahwa semasa Penggugat berumah tangga (menikah) dengan Almarhum H. Parman diperoleh harta yang belum terbagi berupa sebidang Tanah Milik Adat Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas 4.000 M2 atas nama Alm. H. Parman yang terletak di Kp. Cibogo Rt.005/002 (dahulu Rt.007/002) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Dayat, H. Asep dan Tanah milik Apud
  - Sebelah Selatan: Tanah milik Halim Susanto
  - Sebelah Utara : Tanah milik H. Edi Diana BAF

Yang selanjutnya di sebut Objek Waris;

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum Islam Pasal 181 KHI yang selengkapnnya berbunyi : Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;  
Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, karena suami dari Penggugat telah meninggal dan meninggalkan harta benda yang diperoleh saat pernikahan dengan Penggugat tanpa dikaruniai anak, maka sesuai ketentuan tersebut

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn



menjadi hak para ahli warisnya, yang dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat;

7. Bahwa dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 yang telah membagi warisan kepada suami dan istri yang ditinggal pasangannya (meninggal) yang dalam hal ini jika suami meninggal tetapi tidak mempunyai anak maka : Hak Waris bagi istri adalah  $\frac{1}{4}$  bagian sehingga jelas sesuai ketentuan di atas Penggugat mendapat hak Waris;
8. Bahwa ternyata, sepeninggal Pewaris (Alm. H. Parman) datang keluarga Alm. H. Parman yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menuntut hak waris atas harta yang diperoleh saat perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum tersebut terhadap sebidang Tanah Milik Adat Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas 4.000 M2 sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) di atas;
9. Bahwa atas permintaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akhirnya dilakukan pertemuan keluarga yang saat itu Penggugat bersedia membagi dan memberikan waris tersebut setengah bagian 2.000 M2 dari seluruhnya 4000 M2 namun para Tergugat belum menerimanya;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tanah obyek sengketa merupakan harta yang belum terbagi yang merupakan harta milik Penggugat dengan Alm suaminya yang tidak memiliki anak tercatat dalam sebidang Tanah Milik Adat Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas 4.000 M2 atas nama Alm. H. Parman yang terletak di Kp. Cibogo Rt.005/002 (dahulu Rt.007/002) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, adalah masih milik dari para ahli waris Alm. H. PARMAN yakni :
  - a. Penggugat : Istri
  - b. Tergugat I : Saudara Laki-laki
  - c. Tergugat II : Saudara Laki-laki
  - d. Tergugat III: Saudara Perempuan
11. Bahwa oleh karenan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang ditunjuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan posita (alasan-alasan) gugatan di atas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Almarhum H. Parman Bin H. Sapi i telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2015;
3. Memutuskan dan menetapkan para ahli waris Pewaris (Alm. H. Parman) yang sah dan berhak atas harta waris adalah sebagai berikut :
  - a. Penggugat Binti Amat, istri Pewaris.
  - b. Maman Bin H. Sape'i, Saudara kandung laki-laki
  - c. Pepen Supendi Bin H. Sape'i, saudara kandung laki-laki
  - d. Alis Binti Sape'i, Saudara kandung perempuan;
4. Menetapkan harta-harta berupa :
  - Menetapkan bahwa tanah obyek waris berdasarkan Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas 4.000 m<sup>2</sup> atas nama Alm. H. Parman yang terletak di Kp. Cibogo Rt.005/002 (dahulu Rt.007/002) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor adalah harta yang belum terbagi;

Adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Dayat, H. Asep dan Tanah milik Apud
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Halim Susanto
  - Sebelah Utara : Tanah milik H. Edi Diana BAF;
5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris atas harta waris Alm. H. Parman tersebut, menurut ketentuan hukum islam yang berlaku;
  6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

<sup>Ttd</sup>  
**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Chairul Cholid, S.Ag.**

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)